

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut sebagai *hayatun thayyibah*. Sebaliknya, menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan sekarang, *ma'isyatan dhanka* atau kehidupan yang sempit, serta kecelakaan di akhirat nanti.

Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola *wasilah al-hayah* atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. *Wasilah al-hayah* ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan. Dengan demikian, Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Hal tersebut disertai jaminan Allah SWT, bahwa ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakan-Nya.¹

Salah satu tempat yang dijadikan sebagai sumber memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah pasar. Karena, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi.

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 12.

Transaksi tersebut biasa dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lainnya seperti, *distributor*, *produsen* atau pemasok lainnya dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan yang terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka baik dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Salah satu contoh adalah Pasar Pameungpeuk yang berada di Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut yang memuat ratusan kios. Pasar ini dibangun atas dana dari Bank Perkreditan Rakyat. Sehingga, setelah kios mulai digunakan, pedagang membayar harganya secara cicilan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) perhari. Dengan adanya pasar ini sebagai salah satu tempat terbentuknya akad, hal ini bukan hanya menguntungkan bagi penjual dan pembeli tetapi juga pihak lain. Seperti, *distributor* atau penyalur barang dari *produsen*, pemasok dan pihak pemberi pinjaman.

Distributor (penyalur barang) untuk Pasar Pameungpeuk berasal dari beberapa daerah, seperti Garut, Bandung, dan Jakarta. Begitu pula, barang yang mereka kirimkan sangat beraneka ragam mulai dari makanan ringan sampai keperluan rumah tangga. Namun, dari sekian banyak *distributor* dan barang yang dikirim, tidak sedikit pedagang yang merasa kehabisan barang pesannya. Hal ini disebabkan, karena banyak sekali pasar yang dikunjungi oleh *distributor* untuk dijadikan sebagai tempat penyaluran dan pemasaran barang.

Akad yang biasa dipakai antara pembeli dan pedagang adalah jual beli secara tunai dan tidak tunai. Jual beli tunai adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat itu. Jual beli tunai ini biasanya dilakukan antara pedagang pasar dengan pedagang yang lebih kecil dan pembeli baik di waktu pagi maupun siang. Pedagang yang lebih kecil akan menjual kembali barang tersebut di warung masing-masing yang akhirnya dibeli oleh pihak konsumen.

Sedangkan, jual beli tidak tunai adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan pada waktu atau selama waktu tertentu sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Jual beli tidak tunai biasanya dilakukan antara pedagang pasar dengan *distributor*, pemasok barang atau pedagang lainnya. Jual beli tidak tunai ini biasanya dalam bentuk akad jual beli pesanan, dimana *distributor* terlebih dahulu mendatangi tiap pedagang pasar yang memerlukan barang dan kemudian pedagang melakukan pesanan. Setelah barang pesanan diterima oleh pedagang, pedagang tersebut harus telah menyelesaikan kewajiban atas barang pesannya selama waktu yang disepakati, baik dengan dua kali pembayaran atau lebih.

Akad jual beli pesanan ini paling banyak dilakukan antara pedagang dengan *distributor* atau pemasok barang. Hal ini disebabkan, karena uang yang ada pada pedagang tidak cukup untuk melunasi langsung barang pesannya pada saat barang tersebut diterima. Pedagang pasar bisa juga membayar barang pesanan tersebut secara tunai. Namun, kemungkinan besar pedagang pasar tidak akan bisa memesan atau membeli jenis barang lainnya dari *distributor* lain. Sedangkan mereka tidak hanya menjual satu macam barang saja, melainkan mereka memerlukan dan menjual barang dalam kuantitas dan jenis yang banyak supaya bisa memenuhi keperluan dan pesanan pembeli. Pedagang pasar yang memiliki persediaan barang sangat banyak baik dalam kuantitas maupun jenisnya, akan lebih diminati dan dikunjungi banyak pembeli. Sehingga keuntungan dan penghasilan mereka bisa melebihi dari pedagang lain.

Meskipun pasar tersebut dapat memberikan fungsi dan guna bagi semua pihak, hal ini perlu mendapat perhatian dan arahan dari para cendekiawan muslim. Sehingga, dapat merubah segala akad yang terjadi antara para pelaku pasar sesuai dengan prinsip syari'ah. Karena, tidak sedikit akad-akad yang terjadi di antara para pelaku pasar tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dari akad jual beli pesanan ini, ada fenomena yang biasa dilakukan para pedagang pasar. Dimana, pedagang yang telah memesan barang dari *distributor*, mereka menjual barang pesannya kepada pelanggan sebelum barang pesanan tersebut diterima.

Padahal, menurut tinjauan Fiqh Muamalah, pemesan (dalam hal ini pedagang pasar) tidak boleh menjual barang pesannya dari *distributor* sebelum diterima. Begitu pula akad antara pedagang dengan *distributor* harus memberikan kepastian terhadap keberadaan barang supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dari permasalahan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya penulis mengambil ke dalam sebuah penelitian dengan judul, **“PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG PESANAN YANG BELUM DITERIMA DI PASAR PAMEUNGPEUK DESA/KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli barang pesanan yang belum diterima di Pasar Pameungpeuk Desa/Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana masalah dan mafsadat akad jual beli barang pesanan yang belum diterima di Pasar Pameungpeuk Desa/Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad jual beli barang pesanan yang belum diterima di Pasar Pameungpeuk Desa/Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diarahkan pada pengembangan secara teoritik dan empirik yang diharapkan dapat :

1. Mengetahui pelaksanaan akad jual beli pesanan di Pasar Pameungpeuk Desa Pameungpeuk Kabupaten Garut.
2. Mengetahui mashlahat dan mafsadat akad jual beli pesanan di Pasar Pameungpeuk Desa Pameungpeuk Kabupaten Garut
3. Mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad jual beli pesanan di Pasar Pameungpeuk Desa Pameungpeuk Kabupaten Garut.

D. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad yang biasa dipakai antara pembeli dan pedagang adalah jual beli baik secara tunai maupun tidak tunai dan pinjam-meminjam. Jual beli tunai ini biasanya dilakukan antara pedagang pasar dengan pedagang yang lebih kecil dan pembeli baik di waktu pagi maupun siang. Pedagang yang lebih kecil akan menjual kembali barang tersebut di warung masing-masing, sedangkan konsumen akan menggunakan barang tersebut untuk pribadi dan keluarga. Pembayaran jual beli diatas biasanya dilakukan langsung setelah barang yang mereka pilih telah dikumpul dan diperhitungkan jumlah nominalnya.

Jual beli tidak tunai biasanya dilakukan antara pedagang pasar dengan *distributor*, pemasok barang atau pedagang lainnya. Jual beli tidak tunai ini biasanya dalam bentuk akad jual beli pesanan dimana, *distributor* terlebih dahulu mendatangi tiap pedagang pasar yang memerlukan barang dan kemudian pedagang melakukan pesanan.

Setelah barang pesanan diterima oleh pedagang, pedagang tersebut harus telah menyelesaikan kewajiban atas barang pesannya selama waktu yang disepakati, baik dengan dua kali pembayaran atau lebih tergantung kemampuan pihak pedagang.

Akad jual beli pesanan ini paling banyak dilakukan antara pedagang dengan *distributor* atau pemasok barang. Hal ini disebabkan, karena uang yang ada pada pedagang tidak cukup untuk melunasi langsung barang pesannya pada saat barang tersebut diterima. Pedagang pasar bisa juga membayar barang pesanan tersebut secara tunai. Namun, kemungkinan besar pedagang pasar tidak akan bisa memesan atau membeli jenis barang lainnya dari *distributor* lain. Sedangkan mereka tidak hanya menjual satu macam barang saja, melainkan mereka memerlukan dan menjual barang dalam kuantitas dan jenis yang banyak supaya bisa memenuhi keperluan dan pesanan pembeli.

Dalam akad jual beli pesanan ini ada fenomena yang biasa dilakukan para pedagang pasar dan perlu mendapat perhatian berdasarkan prinsip syari'ah. Dimana, pedagang pasar yang telah memesan barang dari *distributor*, mereka langsung menjual kembali barang pesannya kepada pelanggan sebelum barang pesanan diterima.

Sebelum menilai dan menyimpulkan fenomena tersebut, alangkah lebih baik kita mengetahui bagaimana teori dan konsep fikih muamalah yang berhubungan dengan hal di atas. Sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Agar setiap bentuk muamalah itu benar-benar dapat bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta terhindar dari kemafshadatan dan kezaliman, maka segala kegiatan muamalah harus mengandung asas-asas muamalah sebagai berikut:

1. Asas *tabadul manafi*, artinya segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Sehingga, dengan adanya keuntungan dan manfaat dalam akad tersebut masing-masing pihak merasa puas dan tidak ada salah satu pihakpun yang merasa dirugikan oleh pihak lain.
2. Asas pemerataan, artinya prinsip keadilan dalam muamalah agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi terdistribusi secara merata.
3. Asas *'an taradin* atau suka sama suka, artinya segala kegiatan muamalah antara kedua belah pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, baik kerelaan dalam menerima maupun menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.
4. Asas *'adamul gurar*, artinya bahwa pada setiap bentuk mu'amalat tidak boleh ada gurar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.
5. Asas *al-birr al-taqwa*, artinya bentuk muamalah dilakukan dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakin kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.
6. Asas *musyarakah*, artinya setiap bentuk muamalat merupakan *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam mu'amalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan.²

²Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM–Universitas Islam Negeri, Bandung, 1995, hal 106-115.

Bai' al-salam dapat diartikan sebagai pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Jadi, *bai' al-salam* merupakan suatu perjanjian jual beli, dengan cara melakukan pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang dibayar di muka, kemudian pada waktu yang telah ditentukan, penjual harus mengantarkan dan menyerahkannya kepada pembeli (dalam hal ini pedagang pasar) dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan di muka.³

Berbeda dengan *bai' al-istishna'*, yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.⁴

Lebih jelasnya, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:⁵

Subjek	Salam	Istishna'	Keterangan
Pokok kontrak	Muslim fiih	Mashnu'	Barang ditanggung dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna'
Sifat kontrak	Mengikat secara asli (thabi'i)	Mengikat secara ikutan (taba'i)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istishna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab
Kontrak paralel	Salam paralel	Istishna' paralel	Baik salam paralel maupun istishna' paralel adalah sah, asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah

³ Muhammad Syafi'i Antonio. *Op.Cit.*, hal. 108.

⁴ *Ibid*, hal. 113.

⁵ *Ibid*, hal. 116.

Sedangkan Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy menjelaskan, bahwa *bai' al-salam* dapat didefinisikan sebagai berikut:

السَّلْمُ هُوَ بَيْعٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ مَعَ الشَّرْطِ

“Menjual barang masih dalam tanggungan yang dilakukan dengan menggambarkan sifat-sifatnya.”⁶

Jual beli pesanan (*bai' al-salam*) disyariatkan oleh Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِذَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar . . .”⁷

Para ulama memberi penjelasan yang berbeda-beda terhadap ayat di atas, antara lain:

Ibn Abbas menjelaskan, bahwa ayat di atas diturunkan ketika penduduk Madinah melakukan *bai' al-salam*. Sehingga, lafadz “*idza tadayantum*” khusus menjelaskan tentang *bai' al-salam*, sekaligus perbuatan penduduk Madinah yang sedang melakukan *bai' al-salam* itu merupakan sebab turunnya ayat ini.⁸

Berbeda dengan Khawiz Mudad, beliau menyatakan bahwa ayat ini mencakup 33 hukum, sehingga para Ulama menjadikannya sebagai landasan hukum atas dibolehkannya *al-ta'jil* (penempoan waktu) dalam *al-qurud* (akad pinjaman).⁹

⁶ Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, terjemahan H. Aliy As'ad, Menara Kudus, Kudus, 1979, jilid II, hal. 170.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran, *al-Quran dan Terjemahnya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hal. 37.

⁸ Ahmad al-Anshari, *al-Jami al-Ahkam*, Dar Al-Kutub, Beirut, 1988, hal. 243.

⁹ *Ibid.* hal. 243.

Menurut Imam Malik, ayat ini merupakan landasan atas *al-qurud* (akad pinjaman), apabila akad tersebut tidak terpisah dari akad-akad lainnya yang berupa hutang.¹⁰ Sedangkan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa ayat ini tidak menunjukkan kepada dibolehkannya *al-ta jil* (penempoan waktu) dalam berbagai akad hutang. Tapi, ayat ini memerintahkan supaya mengangkat saksi yang adil bagi akad hutang yang ditempokan.¹¹ Jadi, ayat tersebut mencakup: dibolehkannya melakukan akad hutang baik *bai' al-salam* atau *qard*, dibolehkannya *al-ta jil* (penempoan) dalam akad hutang, dan perintah mengangkat saksi.

Landasan hukum yang kedua ialah al-Hadits, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَعْدُومِ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السَّلَمِ (رواه البخاري)

"Telah memberitakan kepada kami yaitu Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar dari Zaid bin Tsabit r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW. telah melarang jual beli barang yang belum tampak kecuali beliau memberi keringanan dalam salam."¹²

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)

"Dari Ibn 'Abbas r.a berkata: "Nabi Saw datang ke kota Madinah ketika penduduknya sedang melakukan salaf pada buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun. Kemudian Nabi Saw bersabda: "Barang siapa yang melakukan salam atau pesanan maka hendaklah dalam ukuran, timbangan, dan waktu yang diketahui."¹³

¹⁰ *Ibid*, hal. 243.

¹¹ *Ibid*, hal. 243.

¹² Idris al-Syafi'i, *Musnad al-Imam al-Syafi'i*, Terjemahan Hendi Cahyadi, Dar al-Kutub, Beirut, 1989, hal. 144.

¹³ al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Terjemahan Hendi Cahyadi, Dahlan, Bandung, 733, hal. 49.

Menurut fiqh muamalah, keabsahan *bai' al-salam* salah satunya dapat dilihat dari pembagian akad berdasarkan tukar-menukar hak yang terdiri dari: 1) akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang berakru atas dasar timbal balik seperti jual beli; 2) akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti *hibbah*; 3) akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadhah* pada akhirnya seperti *qaradl* dan *kafalah*.¹⁴

Para ulama membolehkan *bai' al-salam* berdasarkan *qiyas awla* atau *dilalah nash* yang bertujuan untuk menetapkan keunggulan atau adanya kelebihan dalam suatu hal.¹⁵ Selain itu, kebolehan *bai' al-salam* ditetapkan atas *istihsan bi al-nash*. Pada dasarnya hukum *bai' al-salam* adalah dilarang, karena merupakan bagian dari jual beli yang tidak nampak. Sehingga ada kemungkinan barang tidak bisa terkirim baik karena rusak atau habis diperjalanan oleh pemesan lainnya. Namun, di sisi lain *bai' al-salam* memiliki kemashlahatan bagi berjalannya kegiatan manusia dan dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga *bai' al-salam* disebut juga *bai' al-mahawij*.¹⁶

Dalam *bai' al-salam* berlaku semua syarat-syarat jual beli, antara lain:

1. *Shighat ijab qabul* harus memenuhi syarat-syarat berikut: menunjukkan kerelaan, tidak ada yang memisahkan, tidak diselangi antara *ijab* dan *qabul*.
2. Orang yang melakukan akad (*aqid*) harus memenuhi syarat-syarat berikut: baligh berakal, beragama Islam.¹⁷
3. Objek akad harus memenuhi syarat-syarat berikut: suci atau mungkin untuk disucikan, memberi manfaat menurut syara', jangan dikaitkan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat, milik sendiri, diketahui ukurannya.¹⁸

¹⁴ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 54.

¹⁵ Wahbah Zuhayli, *Ushul al-Fiqh*, Dar Al-Fikr, Damaskus, jilid I, hal. 702.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 705.

¹⁷ H. Hendi Suhendi: *Op. Cit.*, hal. 71.

¹⁸ *Ibid.*, hal 72.

Sedangkan menjual barang pesanan yang belum diterima sebagaimana yang terjadi di tempat penelitian adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan. Di antaranya: asas *tabaddul manafi* yaitu saling memberi manfaat dan asas *'adamul gurar* yaitu tidak adanya unsur penipuan.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian masalah ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif*. Metode untuk mendeskripsikan aplikasi, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu peristiwa, suatu keluarga, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan dan suatu komunitas.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian dan diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang bersumber dari pelaku Pasar Pameungpeuk, *distributor* dan pengelola Pasar Pameungpeuk.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang dihasilkan dari buku-buku, kitab-kitab atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang diperlukan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan di antaranya:

a. Observasi

Yaitu suatu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan cara bercakap-cakap atau tanya jawab dengan para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dan pengelola pasar.

c. Study kepustakaan (*library research*)

Yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literature, catatan kuliah yang mengutip teori-teori relevan terutama berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen, seperti faktur pembelian, faktur penjualan, kwitansi pembayaran, dan daftar cicilan pembayaran.

e. Analisa Data

Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang diteliti. Selain itu, data tersebut dilandasi dali-dalil syari'ah di bidang muamalah. Sehingga pada akhirnya ditarik kesimpulan yang sesuai dengan topik dan tujuan penelitian serta melahirkan suatu karya yang dapat dipertanggung jawabkan.